

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

PRO JUSTITIA

Nomor : BAP/.....31/11 / PPNS/20..21.....

Pada hari ini, Rabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 Sekitar jam 09 WIB. Saya Dedi Rahman Pangkat Penata / III c NIP. 196701151990310006 Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA

Nama HAKAM Umur 69 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Brebes 09.04.1957 Kelamin Laki-laki
Suku Bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Kp. Seryang RT. 003/008 Gg. Sambaja
Menerangkan sbb.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah PROV. JABAR No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

AH

Narbang, P. L.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka/Saksi berupa :

SANKSI - I

Nama Mendans Umur 25 Th.
Tempat/Tgl. Lahir Cjr. 12.12.1996 Kelamin laki-laki
Suku Bangsa Indonesia Agama ISLAM
Alamat KP/BTN GUYA
Menerangkan sbb.
Pelamin (baha melayani konsumen di tempat / tidak melaksanakan proses

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 21 ayat 1 ayat 2 j. Pasal 34 ayat 1
Tentang Pid. g. no. 2. Tahun 2021

SANKSI - II

Nama Umur Th.
Tempat/Tgl. Lahir Kelamin
Suku Bangsa Agama
Alamat
Menerangkan sbb.


RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Cianjur pada Hari Rabu Tgl. 07.07.2021 Jam 10.00 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. Menyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistim pengadilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan. Tersangka membubuhkan tanda tangan.....

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan di tanda tangan pada hari Rabu Tgl. 07.07.2021 Jam 10.00 WIB

Mengetahui
Penyidik Polri



PELAKSANA HUKUMAN

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp. 200.000
Pengakuan Barang Bukti

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim
KUSTRINI SH MH

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.